

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI PENILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI PENILIK.

Pasal 1

- (1) Standar kualifikasi akademik penilik digunakan sebagai persyaratan dalam menentukan kelayakan penugasan penilik.
- (2) Kualifikasi akademik penilik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) bidang kependidikan yang relevan dan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi sebagai penyelenggara program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Kelayakan penugasan penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dipenuhi setelah Penilik mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penilik.

Pasal 2

- (1) Standar kompetensi penilik digunakan sebagai pedoman penilaian kemampuan penilik dalam melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- (2) Standar kompetensi penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi pengembangan profesi, serta kompetensi sosial.
- (3) Standar kompetensi penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup rumusan substansi kompetensi dan sub kompetensi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 3

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 SEPTEMBER 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR ~~1396~~

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 1958012011998532001

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 98 TAHUN 2014 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2014 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI PENILIK

A. Kualifikasi Akademik Penilik

1. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utamanya melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus.
2. Kualifikasi akademik penilik minimal SI/D-IV bidang kependidikan. Yang dimaksud dengan bidang kependidikan yang ditentukan adalah lulusan dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) yang menyelenggarakan program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan/lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yaitu program studi/jurusan: pendidikan anak usia dini, psikologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, manajemen pendidikan, pendidikan ekonomi, pendidikan seni dan bahasa, pendidikan sosiologi, pendidikan sejarah, pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan geografi, evaluasi pendidikan, kurikulum dan teknologi pendidikan, dan program studi kependidikan lainnya yang relevan.

B. Standar Kompetensi Penilik

1. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh penilik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
2. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang penilik yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
3. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, sebagai dasar dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. Kompetensi supervisi manajerial adalah kemampuan yang mencakup perencanaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan, pembinaan dan pelaporan pengendalian mutu serta evaluasi dampak yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai penilik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
5. Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan dalam pemantauan, penilaian, pembimbingan, pembinaan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, penilaian dan perbaikan program pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Kompetensi evaluasi pendidikan adalah kemampuan yang mencakup proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pendidikan yang harus dimiliki dan dikuasai penilik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Kompetensi penilik dirinci menurut kompetensi dan sub kompetensi sebagai pelaksana pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI yang mencakup: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi pengembangan profesi, serta kompetensi sosial.

1. Kompetensi Kepribadian

No.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
1.	Berakhlak mulia agar menjadi panutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat	a. Menampilkan sebagai pribadi yang jujur, ramah, dan menjadi panutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat. b. menghargai pendidik dan tenaga kependidikan tanpa membedakan latar belakang agama, suku, adat istiadat, asal daerah dan jenis kelamin.
2.	Memiliki pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa	a. Berperilaku jujur, bijak, konsisten, dan berwibawa. b. Bersikap mandiri, terbuka, responsif, dan kooperatif dalam melaksanakan tugas.
3.	Menampilkan sikap ramah, empati, dan simpati terhadap pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat	a. Menunjukkan sikap bersahabat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat. b. Membantu, dan mengembangkan potensi pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat. c. Menunjukkan sikap bijak terhadap pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. d. Menunjukkan sikap penuh perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi.
4.	Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab, percaya diri dan bangga terhadap profesi	a. Menaati kode etik profesi. b. Komitmen terhadap tugas dan profesi sebagai penilik. c. Menampilkan kinerja dan tanggungjawab yang tinggi.

2. Kompetensi Supervisi Manajerial

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
5.	Mampu melaksanakan pengendalian mutu program PAUDNI	a. Menyusun perencanaan program pengendalian mutu PAUDNI; b. Melaksanakan pemantauan program PAUDNI; c. Melaksanakan penilaian program PAUDNI; d. Melaksanakan Pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUDNI dan; e. Menyusun laporan hasil pengendalian mutu program PAUDNI.
6.	Mampu melaksanakan Evaluasi Dampak Program PAUDNI	a. Menyusun rancangan/desain evaluasi dampak program PAUDNI; b. menyusun instrumen evaluasi dampak program PAUDNI; c. Melaksanakan dan menyusun laporan hasil evaluasi dampak program PAUDNI; dan d. Melaksanakan presentasi hasil evaluasi dampak program PAUDNI.

3. Kompetensi Supervisi Akademik

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
7.	Mampu merancang pelaksanaan supervisi akademik	a. Memahami konsep, prinsip, dan prosedur, pengembangan pembelajaran/pembimbingan program atau satuan PAUDNI; b. Membimbing Pendidik dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di program satuan dan atau satuan PAUDNI berlandaskan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP. c. Membimbing pendidik dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap program dan atau satuan PAUDNI;

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
8.	Mampu melaksanakan Supervisi akademik	a. Membimbing pendidik dalam memilih dan menggunakan strategi/metode pembelajaran/bimbingan/pelatihan yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik melalui program dan atau satuan PAUDNI; b. Membimbing pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran /bimbingan untuk mengembangkan potensi peserta didik pada tiap program satuan PAUDNI; c. Membimbing pendidik dalam mengelola,memelihara, mengem-bang kan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembe-lajaran/bimbingan tiap program satuan PAUDNI; d. Memotivasi pendidik untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/ bimbingan pada program satuan PAUDNI; e. Mampu melaksanakan pengen-dalian mutu dan evaluasi dampak melalui berbagai jenis supervise;
9.	Mampu menilai hasil supervisi akademik	a. Membimbing pendidik dalam menyusun alat penilaian pembelajaran pada satuan PAUDNI; b. Membimbing pendidik dalam melaksanakan penilaian dan perbaikan pembelajaran pada satuan PAUDNI.

4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
10.	1. Memahami pelaksanaan evaluasi pendidikan	Penilik PAUD a. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip penilaian pendidikan dan aplikasinya dalam PAUD b. Menguasai pendekatan, metode, jenis dan prosedur penelitian untuk mengembangkan PAUD c. Mampu mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar pada PAUD d. Menguasai konsep, dan prinsip penyusunan instrumen penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan PAUD e. Mampu memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembelajaran PAUD f. Mampu membimbing pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam memanfaatkan hasil penilaian kinerja untuk peningkatan mutu pembelajaran g. Mampu mengevaluasi kinerja satuan pendidikan PAUD untuk melakukan pembinaan lebih lanjut
	2. Memahami pelaksanaan evaluasi pendidikan	Penilik Kesetaraan dan Keaksaraan a. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip penilaian pendidikan dan aplikasinya dalam pendidikan kesetaraan dan keaksaraan b. Menguasai pendekatan, metode, jenis dan prosedur penilaian untuk mengembangkan kesetaraan dan keaksaraan c. Mampu mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar pada pendidikan kesetaraan dan keaksaraan d. Mampu menyusun instrumen penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan e. Mampu memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembelajaran pendidikan kesetaraan dan keaksaraan f. Mampu membimbing pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan dalam memanfaatkan hasil penilaian kinerja untuk peningkatan mutu pembelajaran

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	3. Memahami pelaksanaan evaluasi pendidikan	g. Mampu mengevaluasi kinerja satuan pendidikan Kesetaraan dan keaksaraan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut. Penilik Kursus a. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip penilaian pendidikan dan aplikasinya dalam kursus b. Menguasai pendekatan, metode, jenis dan prosedur evaluasi untuk mengembangkan kursus c. Mampu mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar pada kursus d. Menguasai konsep, prinsip dan instrumen penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan kursus e. Mampu memantau pelaksanaan pembelajaran pembelajaran kursus f. Mampu membina pendidik dan tenaga kependidikan kursus dalam memanfaatkan hasil penilaian kinerja untuk peningkatan mutu pendidikan g. Mampu mengevaluasi kinerja satuan pendidikan kursus untuk pembinaan lebih lanjut

5. Kompetensi Pengembangan Profesi

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
11.	Melaksanakan Pengembangan Profesi Pengembangan Mutu PAUDNI	a. pembuatan karya tulis ilmiah (KTI) dan/atau penelitian di bidang PAUDNI; b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang PAUDNI c. pembuatan standar buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengendalian mutu PAUDNI d. pembuatan standar buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengendalian mutu PAUDNI e. menjadi juara dalam lomba karya ilmiah

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
12.	Memiliki sikap terbuka, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif	a. Menerima masukan dan pandangan orang lain. b. Melakukan tindakan sesuai dengan norma sosial. c. Menghargai pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, tradisi, daerah asal, etnis, dan jenis kelamin.
13.	Berkomunikasi secara efektif dan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan	a. Mampu menyampaikan informasi yang mudah diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat. b. Mampu memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan untuk mendukung penyelenggaraan program PAUDNI c. Mampu menjalin kemitraan dalam mendukung program PAUDNI
14.	Mengembangkan jejaring peningkatan mutu program PAUDNI	a. Mampu mengintegrasikan program PAUDNI dengan program pemberdayaan masyarakat sekitar. b. Mampu menerapkan metode dan teknik partisipasi yang sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


Ani Nurdiani Azizah
NIP 1958012011998532001